



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.42/M.PPN/HK/05/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sinkronisasi terhadap Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air, telah dibentuk Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi, perlu menambahkan substansi tugas dan mengubah susunan keanggotaan dalam Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.42/M.PPN/HK/05/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;

d. bahwa ...

- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR.
- PERTAMA : Mengubah susunan keanggotaan Tim Koordinasi Strategis Nasional Program Pembangunan Bidang Prasarana Sumber Daya Air untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Menambahkan tugas Tim Pelaksana menjadi:
- a. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi;
  - b. melakukan kajian kebijakan strategis pembangunan sumber daya air sebagai bahan rekomendasi program pembangunan nasional di bidang infrastruktur sumber daya air;
  - c. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi hingga mempertajam analisis terhadap kegiatan yang akan dibiayai melalui masing-masing sumber pembiayaan yang tersedia, termasuk mengevaluasi kesiapan/kesesuaian usulan kegiatan;
  - d. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan bidang sumber daya air yang melibatkan berbagai sektor dan instansi, baik di pusat maupun di daerah; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : ...

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dapat berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 14/M.PPN/HK/02/2022  
TANGGAL 28 FEBRUARI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS NASIONAL  
PROGRAM PEMBANGUNAN BIDANG PRASARANA SUMBER DAYA AIR

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana  
Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Direktur Jenderal Sumber Daya Air,  
Kementerian Pekerjaan Umum dan  
Perumahan Rakyat;
  2. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan  
Wilayah dan Tata Ruang, Kementerian  
Koordinator Bidang Perekonomian;
  3. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur,  
Kementerian Koordinator Bidang  
Kemaritiman;
  4. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan,  
Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber  
Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Pengembangan Regional,  
Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Direktur Jenderal Bina Pembangunan  
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
  8. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya,  
Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana  
Pertanian, Kementerian Pertanian;
  10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber  
Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian

Lingkungan ...

Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

11. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;

12. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Pengairan dan Irigasi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Anggota :

1. Ir. M. Zainal Fatah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Ewin Sofian Winata, ST, MEM, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Ir. Juari, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Mohammad Irfan Saleh, ST, MPP, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Frieda Astrianty Hazet, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Astu Gagono Kendarto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Nursyaf Rullihandia, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Fandi Prasetyo Nurzaman, ST, MS, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Ir. Lilik Retno Cahyadiningsih, MA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Tirta Sutedjo, ST, MWRM, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Unika Melin Sianturi, ST, Kementerian PPN/Bappenas;

12. Bintang Rahmat Wananda, ST, M.Sc,  
Kementerian PPN/Bappenas;

13. Aditya Riski Taufani, ST, M.Eng,  
Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : Munandar Sulisty, SAP, Kementerian  
PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati



